



WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah /Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 885.966.038.008,44

b. Belanja Rp. <u>852.084.096.739,42</u>

Surplus Rp. 33.881.941.269,02

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 153.761.967.864.09

- Pengeluaran Rp. <u>0,00</u>

Pembiayaan Netto Rp. 153.761.967.864.09

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.56.517.027.345,56 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan

Rp. 942.483.065.354,00

b. Realisasi

Rp. <u>885.966.038.008,44</u>

Selisih kurang Rp. 56.517.027.345,56

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.244.557.324.978,67 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan

Rp. 1.096.641.421.718,09

852.084.096.739,42

b. Realisasi Rp.
Selisih kurang Rp.

Rp. 244.557.324.978,67

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.188.040.297.633,11 dengan rincian sebagai berikut: a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (154.158.356.364,09) b. Realisasi Rp. 33.881.941.269,02 Selisih lebih Rp. 188.040.297.633,11 (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.396.388.500,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 154.158.356.364,09 setelah perubahan b. Realisasi Rp. 153.761.967.864,09 Selisih kurang Rp. 396.388.500,00 (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00 setelah perubahan b. Realisasi 0,00 Rp. Rp. 0,00 Selisih (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp396.388.500,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp. 154.158.356.364,09 a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan b. Realisasi Rp. <u>153.761.967.864,09</u> Rp. Selisih kurang 396.388.500,00 Pasal 4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 153.858.356.364,09 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 153.760.267.864,09 Pembiayaan Tahun Berjalan 98.088.500,00 Jumlah (a-b) Rp. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 187.643.909.133,11 Jumlah (a-b) + c Rp. 187.643.909.133,11

Rp.

Rp.

187.643.909.133,11

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Saldo Anggaran Lebih Akhir

Sebelumnya

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.972.997.116.579,38
b. Jumlah kewajiban	Rp. 36.956.992.832,34
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.936.040.123.747,04

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Surplus	Operasi	

(a.	outplus Operasi .			
		Pendapatan LO		Rp	892.371.123.053,20
		Beban		Rp	836.163.137.981,76
		Surplus dari Operasi		Rp	56.207.985.071,44
	b.	Surplus/Defisit dari Kegiatan N	Von		
		Operasional			
		Surplus/Defisit Non Operasional		Rp	(2.229.548.351,41)
(С.	Pos Luar Biasa			
		Beban Luar Biasa	_	Rp	
(d.	Surplus/(Defisit) LO		Rp	53.978.436.720,03

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019	Rp.	153.863.614.546,95
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	168.215.106.728,44

- c. Arus kas dari aktivitas investasi non Rp. (134.333.165.459,42) keuangan
- d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 1.700.000,00 e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (100.008.487,00) f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun Rp. 187.647.247.328,97

2019

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Huruf f sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut : a. Ekuitas Awal Rp. 1.832.553.008.820,02

b. Surplus/(Defisit) - LO Rp. 53.978.436.720,03

c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp. <u>49.508.678.206,99</u> Kebijakan/Kesalahan Mendasar

d. Ekuitas Akhir Rp. 1.936.040.123.747,04

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran

- 1. Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- 2. Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 3. Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 4. Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- 5. Lampiran I.5 Daftar piutang daerah;
- 6. Lampiran I.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 7. Lampiran I.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- 8. Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 9. Lampiran I.9 Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 10. Lampiran I.10 Daftar dana cadangan daerah; dan
- 11. Lampiran I.11 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b.	Lampiran II	Neraca
C.	Lampiran III	Laporan arus kas
d.	Lampiran IV	Laporan perubahan ekuitas
e.	Lampiran V	Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
f.	Lampiran VI	Laporan Operasional
g.	Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan
h.	Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i.	Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
j.	Lampiran X	Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
k.	Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah
1.	Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan
		pengurangan aset tetap daerah
m.	Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap
n.	Lampiran XIV	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
Ο.	Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi aset lainnya
p.	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah
q.	Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r.	Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
S.	Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
		diselesaikan sampai akhir tahun dan
		dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
		berikutnya
t.	Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan
		Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dalam Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

14 Agustus

2020

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., MSi.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 29/A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 120-3/2020